



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENGUNAAN SURPLUS KAS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu melakukan Pengaturan Penggunaan Surplus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pedoman agar pelaksanaan penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggungjawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Surplus pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaga Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
14. Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 01 A Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Blud Pada Rsud H. Abdul Aziz Marabahan;
15. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/349 /KUM /2010 Tahun 2010 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN SURPLUS KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIZ MARABAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang selanjutnya disingkat RSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barito Kuala .
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala .
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Fleksibilitas merupakan keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
9. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar dari pada aliran dana keluar selama periode tertentu.
10. Likuiditas adalah kemampuan PPK-BLUD untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

11. Pendapatan PPK-BLUD adalah hak Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
12. Belanja PPK-BLUD adalah kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II SURPLUS PPK-BLUD RSUD

Pasal 2

PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dapat menggunakan surplus anggaran sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan.

Pasal 3

PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dapat mengelola dan memanfaatkan surplus pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari Tahun N + 1) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Karakteristik surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah :

- a. surplus anggaran PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan diperoleh dariselisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada satu tahun anggaran; dan
- b. surplus pada PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan adalah sisa kasakhir tahun anggaran.

BAB III PROSEDUR PENGGUNAAN SURPLUS PPK-BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Nilai surplus yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan BPKAD, untuk di perhitungkan dan dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disertaidangan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) Surplus anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, meliputi:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. investasi jangka pendek (deposito).

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan menggunakan surplus.

Pasal 7

Penggunaan surplus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disertai dengan rincian rencana penggunaannya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan anggaran surplus PPK-BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan surplus anggaran, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan surplus anggaran dalam membiayai program dan kegiatan PPK-BLUD RSUD Pambalah Batung Amuntai.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 16 September 2019


BUPATI BARITO KUALA,
HJ. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 16 September 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 48 Tahun 2019
Tanggal 16 September 2019

PEMANFAATAN SURPLUS TAHUN 2019

NO	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH
		VOLUME	SATUAN	HARGA	
A	Biaya Operasional				1,780,456,796.73
	1. Belanja Barang Dan Jasa				1,599,705,500.00
	-Belanja Barang Dan Jasa BLU RSU	1	Tahun	1,599,705,500	1,599,705,500.00
	2. Belanja Modal				180,751,296.73
	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan komputer	1	Tahun	105,751,296.73	105,751,296.73
	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat kesehatan	1	Tahun	75,000,000.00	75,000,000.00

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS.